



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telepon (0370) 681540



**IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)
Nomor : 153-PAUD/ PAUD NI/DIKBUD/2015**

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 19 JANUARI 2015
NOMOR : 821/ 12 /PAUD NI/DIKBUD/2015**

**Diberikan Kepada :
Lembaga PAUD : "SEHATI"
Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Pengelola : KARJO
Alamat : Jln. Wisata Air Terjun Bange, Desa Buwun Mas
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat**

Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 19 Januari 2018
Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.



Gerung, 20 Januari 2015
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,
H. ALHAM., S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telp./Fax (0370) 681540

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/12 /PAUD-NI/DIKBUD/2015

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Membaca** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
6. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep – 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
 3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 19 Januari 2015



Kepala Dinas,

H. H. HAM, S. Pd., M. Pd

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing-masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015

Nomor : 821/ - PAUD-NI/Dikbud/2015

Tanggal : 19 Januari 2015

Tentang : **Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)**

Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "Ar- Raudah"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kab. Lombok Barat	2006	ZUHAERATUL AENIAH	82-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	13	14	27	-	3	3
2.	PAUD "Assyafi'iyah"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kab. Lombok Barat	2008	MARZUKI	79-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	11	11	22	2	1	3
3.	PAUD "Benu Are"	Satuan Paud Sejenis (SPS)	Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kab. Lombok Barat	2012	NURBAYYINAH, S. Pd	80-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	12	15	27	1	3	4
4.	PAUD "Babul Ulum"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2009	HAIRI HABIBILLAH	78-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	15	20	35	1	2	3
5.	PAUD "Semai Benih Kompak"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Sayong Baru, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat	2007	BAIQ BELASIANI, S. Pd	81-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	20	22	42	2	3	5
6.	PAUD "Lestari"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2013	SRI DARMAWATI, S. Pd	147-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	13	14	27	-	3	3
7.	PAUD "Al- Urwatul Wusqo"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Sayong Apit Aik, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat	2010	RATNI	149-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	20	29	49	-	3	3
8.	PAUD "Raudatul Aulad"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	2014	SRI MARTINI, S. Pd	150-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	16	11	27	-	4	4

9.	PAUD "Bina Putra Bangsa"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Gunung Sasak, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat	2014	HERMAWATI, S. Pd	151-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	13	13	26	1	2	3
10.	PAUD "Nurul Hafiy"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Empol, Desa Cendi Manik, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat	2013	SADIKIN	152-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	15	11	26	1	2	3
11.	PAUD "Sehati"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Wisata Air Terjun Bange, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat	2014	KARJO	153-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	19	30	49	-	4	4
12.	PAUD "Tunas Bangsa"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Belongas, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat	2014	ZAENAB, QH	154-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	25	34	59	-	4	4
13.	PAUD "Darul Qur'an Wal Hadist"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Telage Lcbur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat	2014	MIARNI	155-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	23	16	39	1	2	3
14.	PAUD "Itiihadul Amien"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Tgh. Lopan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat	2006	ERNAWATI, S. Pd	75-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	26	41	67	-	4	4

Gerung, 19 Januari 2015

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,



H. ALI HAM, S. Pd., M. Pd

Peg. Madya Tk. I (IV/b)

NIP. 19651231 198803 1 240